

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Faris Rizki Rahardian
Nim : 20150610270
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faris Rizki Rahardian

NIM : 20150610270

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dan berdasarkan pemikiran serta pemaparan saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dan penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 19 Maret 2019

Yang Menyatakan



Faris Rizki Rahardian

NIM : 20150610270

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu,

Maka dari Allah-lah (datangnya)

(Q.S An-Nahl ayat 53)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)

Allah tidak akan membebani seseorang

Melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita,

Maka Allah sendiri yang akan melibatkan manusia

Untuk menyayangi kita

(Ust. Hanan Attaki)

HALAMAN PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, keberuntungan dan kesehatan. Kupersembahkan karya tulisku ini teruntuk orang-orang yang aku sayangi dan cintai:

Kedua orang tuaku, **Bapak Purnomo Rahardjo** dan **Ibu Sri Hartinah** yang tidak pernah lelah untuk selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi serta mengajarkan untuk selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian kehidupan. Terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk penulis selama ini.

Kakakku tercinta, **Frida Yunisa Rahardiani** dan **Dzikri Falah** yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi. Terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk penulis selama ini, semoga kita dapat selalu membahagiakan dan membanggakan orang tua.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kemudahan, rahmat, hidayah, serta karunia-nya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kami, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan mungkin selesai dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak saran dan ilmu yang sangat bermanfaat serta telah bersedia meluangkan waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Asung Waluyo, S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
8. Bapak Bayu Setyawan HP, M.T selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
9. Bapak Sugeng Warnanto, S.H dan Bapak Asep Permana, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
10. Bapak Ipda Ragil Suwardi selaku Kapoltas Polresta Yogyakarta beserta staff dan jajarannya.
11. Bapak Sunardi, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Dalops yang telah bersedia memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
12. Bapak Marjana, S.T selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman yang telah bersedia memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
13. Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.
14. Bapak Iptu Gembong Widodo, S.H selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman beserta staff dan jajarannya.
15. Bapak H. Taufiq Kuntowijoyo, S.T selaku Ustadz yang selalu memberikan pengajian malam sabtu dan selalu memberikan doa, nasihat, semangat dan motivasi.
16. Vandi Kurnia Putra selaku sahabat fotografer dan travelling penulis yang selalu memberikan masukan serta dukungan.

17. Aldiansyah Bayu Setyaji selaku sahabat kulineran penulis yang selalu membantu dan memberikan dukungan, motivasi, dan fasilitas untuk mengerjakan skripsi.
18. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari Mataf 2015, Yayan Zulyanda, Haryo Wicaksono, Ellandy Avant, Harnandez Cezar, Mega Nurtika Bangun Ajie, Hafizhin Husnan, Fajar Adi Pamungkas, Syabri Cahyantoro, Muhammad Iqfan Alfajar, Moch Farhan Nuryana yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta hiburan tersendiri selama penulis menjalani perkuliahan.
19. “Keluarga Besar KKN 204” Aldiansyah Bayu, Harun Thalib, Ariwidyasari Bs, Nurlailli, Syifa Safina, Fathin Ulfatul Ashma’, Ma’rufatul Milla, Dian Novita yang sudah memberikan banyak pengalaman yang berarti.
20. Teman-teman Konsentrasi Pidana dan Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penulisan hukum/skripsi ini agar menjadi lebih baik. Semoga segala yang terdapat di dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan.

Wasalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Maret 2019

Penulis

Faris Rizki Rahardian

NIM : 20150610270

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Skripsi.....	27
BAB II TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS.....	28
A. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran	34
4. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	37
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	40
C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	44
D. Akibat Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	54
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG	58
A. Penegakan Hukum	58
1. Pengertian Penegakan Hukum	58

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	60
3. Etika Aparat Penegak Hukum	63
B. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Lalu Lintas	64
1. Pengadilan	65
2. Kejaksaan	68
3. Kepolisian	71
4. Dinas Perhubungan	75
5. Satuan Polisi Pamong Praja	78
C. Jenis-Jenis Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang	79
1. Sanksi Pidana sesuai dengan KUHP	79
2. Sanksi Pidana Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menjadi Kewenangan Kepolisian.....	84
3. Sanksi Pidana Pengemudi Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	91
A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Pengemudi Angkutan Barang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY	91
B. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas di DIY	109
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN.....	143